



Munich Personal RePEc Archive

Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance

Arief, Nugroho

Program Magister Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

17 December 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/90588/>
MPRA Paper No. 90588, posted 17 Dec 2018 09:54 UTC

**Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid (154-224 H) :
Fungsi Uang dan Relevansinya Saat Ini**

Nugroho, Arief

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjadi Cirebon

Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah

Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

E-Mail : ariefiipnugroho@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan pemikiran ekonomi Islam yang secara khusus terkait dengan fungsi uang menurut ekonom Islam Abu Ubaid (154-224 H). Dasar pemikiran Abu Ubaid yang tercantum dalam Kitab Al-Amwal adalah menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Abu Ubaid memandang uang memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar pertukaran dan pertukaran media yang hingga kini masih dapat diterima/relevan dalam ekonomi.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Keadilan, Uang

ABSTRACT

This article describes Islamic economic thinking that is specifically related to the function of money according to Islamic economist Abu Ubaid (154-224 H). The rationale of Abu Ubaid listed in the Book of Al-Amwal is emphasizing justice as the main principle. Abu Ubaid views money as having 2 (two) functions, namely as a standard for exchange and media exchange which until now is still acceptable/relevant in the economy.

Keywords : Islamic Economy, Justice, Money

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah gagasan ulama Muslim berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam juga merupakan sistem ekonomi yang menjelaskan semua fenomena tentang perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan di setiap unit aktivitas atau kegiatan ekonomi dengan mendasarkannya pada aturan moral dan etika. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagai tujuan dari maqasid syariah, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui sistem kehidupan yang baik dan terhormat. Pada prinsipnya, pemikiran ekonomi Islam adalah merumuskan konsep penawaran dan permintaan, mekanisme, regulasi pasar, penetapan harga yang adil, ekuitas kekayaan maksimum, dan tentu saja larangan riba, gharar, dan maisir untuk menciptakan keadilan yang adil di semua sektor. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir Muslim terhadap revolusi ekonomi di masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam terinspirasi dan dipandu oleh ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris. Objek studi dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Qur'an dan Sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al Qur'an dan Sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam terjadi dalam praktik sejarah¹.

¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, "Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature," *International Centre for Research in Islamic Economics* 1 (1981).

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, berdampak pada pola dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Fenomena ini melahirkan hukum dalam ekonomi, yaitu pasokan barang dan permintaan barang atau jasa. Konsekuensi logis dari kasus tersebut melahirkan hubungan transaksional di antara mereka. Selain itu, ada kebutuhan praktis dan efisien untuk menggunakan alat yang dapat diterima oleh semua pihak dalam semua hubungan transaksional ini. Alat itu disebut oleh manusia dengan nama uang².

Lahirnya uang dilatarbelakangi oleh sulitnya sistem double coincidence of want yang ada di masyarakat. Untuk mengatasinya, maka masyarakat menciptakan alat tukar berupa uang. Sebagai alat tukar, peranan uang sangat menentukan kegiatan perekonomian. Dengan adanya uang, orang tidak harus mencari pembeli yang mau menukarkan barang yang ia punya dengan yang ia butuhkan. Dengan digunakannya uang, penjual hanya perlu menukarkan barangnya dengan uang dan selanjutnya ia bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang yang dibutuhkan yang dijual orang lain³.

Perkembangan sejarah terkait ekonomi khususnya uang tidak lepas dari pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim dunia, salah satunya yaitu Abu Ubaid (154-224 H). Artikel ini akan menjelaskan secara singkat pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid (154-224 H) mengenai fungsi uang.

B. Literatur Review

Merujuk pada al-Qur'an (5:66), Ekonomi Islam diidentifikasi oleh iqtisad (muqtashid; kelas menengah), atau dapat diartikan sebagai menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat sehingga kita menjadi manusia yang baik dan tidak menghancurkan setiap nikmat yang diberikan. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukanlah nama standar dalam terminologi Islam, tidak ada aturan atau hukum yang menyatakan bahwa ekonomi Islam harus dinamai⁴.

Menurut Ahram Khan dalam Mudhiiah Kharidatul berpendapat bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation (Ekonomi Islam bertujuan mempelajari manusia Falah (kesejahteraan) dicapai dengan mengatur sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi)⁵. Sementara menurut Khursid Ahmad dalam Hendri Hermawan Adinugraha bahwa ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk mencoba memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan masalah-masalah ini dari perspektif Islam⁶.

Pandangan S. M. Hasanuzzaman dalam Muhammad Umer Chapra, ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan penerapan rekomendasi dan aturan

² Imam Solahudin, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam" 04, no. 07 (2017): 1–9.

³ Aji Prasetyo, "Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam," *Majalah Ekonomi* XXII, no. 1 (2017): 104–10.

⁴ Mudhiiah Kharidatul, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015): 189–210.

⁵ Ibid.

⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam," *Media Ekonomi dan Teknologi Informasi* 21, no. 1 (2013): 49–59, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya materiil sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan masyarakat. Selain itu, pandangan Louis Cantori dalam Muhammad Umer Chapra, ekonomi Islam pada dasarnya merupakan upaya untuk merumuskan ekonomi yang berorientasi pada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme berlebihan dalam ekonomi klasik⁷.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata lain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah⁸.

Samuelson mengemukakan definisi uang sebagai media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan hutang. Senada dengan definisi di atas, Lawrence Abbott mengartikan Uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk penjualan dan pembelian atau hutang⁹. Sementara menurut Robertson, Uang adalah segala sesuatu yang umumnya diterima dalam pembayaran barang¹⁰. Berbeda dengan cendekiawan muslim, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar untuk mengukur nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media penyimpanan¹¹.

C. Metode Penulisan

Kajian ini menggunakan analisis naratif sebagai metode penulisan. Analisis naratif digunakan untuk membantu memahami dan menganalisa pemikiran seorang tokoh. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan literatur, memilih literatur, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif untuk memperoleh kesimpulan dari pemaparan yang dilakukan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Filosofi Pemikiran dan Fungsi Uang

Nama lengkap Abu Ubaid yaitu Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan di kota Hirrah Khurasan di barat laut Afghanistan pada 150 H dari ayah keturunan Bizantium, maula dari suku Azad. Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah mulai dari khalifah Al Mahdi, Dia

⁷ M Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, trans. oleh Ikhwan Abidin Basri, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁸ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 35–57.

⁹ Anita Rahmawaty, "Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 181–99.

¹⁰ Juliana, "Uang dalam Pandangan Islam," *Amwaluna* 1, no. 2 (2017): 217–30.

¹¹ Wahyuddin, "Uang dan Fungsinya," *Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2009): 40–54.

merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak cendekiawan yang memujinya¹². Pada tahun 192 H, Tsabit ibn Nashir ibn Malik, Gubernur Thugur di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar Rasyid, menunjuk Abu Ubaid sebagai qadi (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Setelah itu, penulis Al-Amwal tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhaji ia tinggal di Mekkah sampai wafat, ia meninggal pada tahun 224 H¹³.

Abu Ubaid menyusun sebuah karya tentang keuangan publik, yaitu kitab Al-Amwal. Karyanya Al-Amwal sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum. Para penulis ekonomi Islam banyak mengutip kitab tersebut¹⁴. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik¹⁵. Kitab Al-Amwal adalah karya ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa masalah mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan¹⁶.

Sistem keuangan publik tidak akan terlepas dari uang itu sendiri. Kitab Al-Amwal menjelaskan bahwa Abu Ubaid melihat uang dengan 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar nilai pertukaran (standard of exchange value) dan media pertukaran (medium of exchange)¹⁷. Dalam kitabnya, ia menyatakan "Tidak diragukan bahwa emas dan perak tidak bernilai apa pun kecuali keduanya adalah harga barang dan jasa. Keuntungan tertinggi yang dapat diperoleh dari dua objek ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)"¹⁸.

Pandangan Euis Amalia¹⁹ bahwa Abu Ubaid mengakui keberadaan dua fungsi uang yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagai standar nilai tukar. Sementara Adiwarmanto Azwar Karim²⁰ menjelaskan bahwa pernyataan Abu Ubaid dalam kitabnya menunjukkan dukungannya terhadap teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Tampaknya Abu Ubaid mendukung teori ekonomi uang logam yang mengacu pada penggunaan umum dan nilai relatif konstan emas dan perak

¹² Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan 8 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Prilla Kurnia Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid (154-224H)," n.d.

¹⁶ Junaidi Safitri dan Abdulmuhammad Fakhri, "Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ' Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan," *Millah* 17, no. 1 (2017): 85–98, doi:10.20885/millah.vol17.iss1.art5.

¹⁷ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

¹⁸ Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989).

¹⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. oleh Ecep Heryadi (Depok: Gramata Publishing, 2010).

²⁰ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

dibandingkan dengan komunitas lain. Jika dua benda tersebut dijadikan komoditas, maka nilai keduanya bisa berubah karena dalam hal itu keduanya akan memainkan peran berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau standar untuk menilai barang lainnya. Selain itu, meskipun tidak secara jelas dinyatakan, Abu Ubaid secara implisit mengakui keberadaan fungsi uang sebagai penyimpan nilai (store of value).

2. Relevansinya Saat Ini

Jelas bahwa doktrin yang disampaikan oleh Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal adalah pembelaan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan fiskal dengan sebaik mungkin. Abu Ubaid ingin menyatakan bahwa semua kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani kelompok masyarakat lain harus dihindari oleh negara. Kekayaan negara harus selalu digunakan untuk kebaikan bersama dan mengawasi hak milik pribadi agar tidak disalahgunakan sehingga mengganggu dan mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Selain itu, Abu Ubaid juga dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam masyarakat.

Pada dasarnya, peran dan hubungan erat antara uang dan kegiatan ekonomi dapat dianggap sebagai hal yang wajar karena semua kegiatan ekonomi modern, seperti produksi, investasi, dan konsumsi, selalu melibatkan uang. Uang adalah objek yang dapat ditukarkan untuk objek lain, dapat digunakan untuk menilai objek lain, dan dapat disimpan²¹. Definisi ini mirip dengan apa yang dikatakan Abu Ubaid tentang uang, sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran Abu Ubaid masih relevan dengan kondisi saat ini.

Lebih lanjut Solikin dan Suseno memaparkan bahwa uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai :

- 1) Alat tukar (medium of exchange),
- 2) Alat penyimpan nilai (store of value),
- 3) Satuan hitung (unit of account), dan
- 4) Ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment).

Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi uang telah tumbuh dan meningkat sehingga ia memiliki fungsi seperti uang saat ini yang kemudian mengarahkan penggunaan uang sebagai komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (intangible money)²².

E. Kesimpulan

Pandangan Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, menerapkan prinsip ini akan mengarah pada kemakmuran ekonomi dan harmoni sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama di bidang administrasi pemerintahan. Kitab Al-Amwal menjelaskan bahwa Abu Ubaid memandang uang memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai standar nilai tukar dan alat tukar. Fungsi uang

²¹ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Seri No. 1 (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2002).

²² Ibid.

menurut Abu Ubaid sampai sekarang masih dapat diterima/relevan, tetapi fungsi uang berkembang sendiri sesuai dengan zaman.

F. Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam." *Media Ekonomi dan Teknologi Informasi* 21, no. 1 (2013): 49–59. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Diedit oleh Ecep Heryadi. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Chapra, M Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 35–57.
- Juliana. "Uang dalam Pandangan Islam." *Amwaluna* 1, no. 2 (2017): 217–30.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cetakan 8. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Kharidatul, Mudhiyah. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik." *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015): 189–210.
- Maulidizen, Ahmad. "Pemikiran dan Kontribusi Tokoh Islam Klasik dan Kontemporer." *Deliberatif* 1, no. 1 (2017): 42–62.
- Ningsih, Prilla Kurnia. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (731-798M) dan Abu Ubaid (154-224H)," n.d.
- Prasetyo, Aji. "Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam." *Majalah Ekonomi* XXII, no. 1 (2017): 104–10.
- Rahmawaty, Anita. "Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 181–99.
- Safitri, Junaidi, dan Abdulmuhammad Fakhri. "Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ' Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan." *Millah* 17, no. 1 (2017): 85–98. doi:10.20885/millah.vol17.iss1.art5.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. "Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature." *International Centre for Research in Islamic Economics* 1 (1981).
- Solahudin, Imam. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam" 04, no. 07 (2017): 1–9.
- Solikin, dan Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Seri No. 1. Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2002.
- Ubaid, Abu. *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Wahyuddin. "Uang dan Fungsinya." *Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2009): 40–54.